



PUTUSAN

Nomor 239 K/TUN/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FRANSISCA RATTE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 10, Kompleks Perumahan PU, Kota Kendari;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat I;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

dan:

I KETUT SUENA, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Bukit Permata Hijau, Blok D1, Nomor 5, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 01/PEN-KI/TUN/2014/PTUN-KDI tentang Izin Khusus untuk Kuasa Insidentil, tanggal 27 Maret 2014, kepada NI PUTU AGUS SUASTINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Mekar Lr. Damai, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Maret 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat II di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 281/Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari, tanggal 7 September 1998, Gambar Situasi Nomor 3927/1997 tanggal 19-11-1997, luas 3.289 m² atas nama Abdul Rauf Jalaluddin;

Tentang Tenggang Waktu:

Bahwa Penggugat I baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 07 Desember 2013. Pada saat itu ketika Penggugat I sedang berobat ke Makassar disampaikan oleh anak dari Penggugat I bahwa di atas tanah milik Penggugat I tersebut telah ada Sertipikat atas nama orang lain. Kemudian setelah Penggugat I tiba di Kendari, anak dari Penggugat I berhasil mendapatkan fotokopi Sertipikat objek gugatan dari Kantor Desa Ranomeeto yang kemudian diserahkan kepada Penggugat I pada tanggal 07 Desember 2013 tersebut. Selanjutnya tanggal 16 Februari 2013 Penggugat berkoordinasi dengan Penggugat II mengenai hal tersebut dan memperlihatkan fotokopi Sertipikat objek gugatan tersebut kepada Penggugat II dan akhirnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 Februari 2014. Sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3 antara lain, berbunyi:

- Bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas tanah ukuran 40 m x 50 m yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan (dahulu wilayah Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari, karena ada pemekaran wilayah kemudian berubah menjadi wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe, terakhir berubah menjadi wilayah Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan) diperoleh dengan cara membeli tanah tersebut dari Saudara Taha berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 260/XI/1988 tanggal 10-11-1988 yang dibuat dihadapan Camat Mandonga selaku PPAT, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik I Ketut Suena (Penggugat II);

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Saudara Taha;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Saudara Lisebuntu;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Saudara Wersuti;

2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan (dahulu wilayah Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari, karena ada pemekaran wilayah kemudian berubah menjadi wilayah Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe, terakhir berubah menjadi wilayah Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan) yang diperoleh dengan cara membeli tanah tersebut dari Saudara Taha pada bulan Mei Tahun 1987 berdasarkan kwitansi pembayaran sebidang tanah ukuran 25 m x 40 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Patricia;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Wiwin;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Pastima;

3. Bahwa sejak membeli tanah tersebut sampai sekarang, baik Penggugat I maupun Penggugat II menguasai tanah tersebut yaitu tanah tersebut dijadikan kebun dan dibangun pondok-pondok, dan selama rentang waktu tersebut, Penggugat I dan Penggugat II selalu rutin membersihkan tanah kebun tersebut;
4. Bahwa selama Penggugat I dan Penggugat II menguasai tanah tersebut, tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II, di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 281/Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari, tanggal 7 September 1998, Gambar Situasi Nomor 3927/1997 tanggal 19 November 1997, luas 3.289 m² atas nama Abdul Rauf Jalaluddin;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat objek gugatan, maka baik Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan kepentingannya, yaitu karena tanah yang telah Penggugat I dan Penggugat II beli dan kuasai serta diolah selama bertahun-tahun, ternyata telah disertipikatkan atas nama orang lain;
7. Bahwa jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar dalam penerbitan sertipikat objek gugatan antara lain:

- Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa:

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
- c. Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
- d. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
- e. Mengisi daftar isian 201;

- Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa:

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat:

- a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk



memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;

- b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut;
 - c. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut;
- Pasal 31 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa:
- “Sertipikat hanya akan diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis. Kesesuaian data fisik dan yuridis tersebut terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam buku tanah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 30 angka 1 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *a quo* tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah tersebut, hal ini dibuktikan dengan fakta di lapangan bahwa tidak pernah ada patok besi ataupun kayu yang dibuat oleh pihak pertanahan sebagai penanda batas atas tanah tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
8. Bahwa berdasarkan uraian pemohon di atas juga telah jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan tersebut di atas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor 281/Desa Langgea, tanggal 7 September 1998, Gambar Situasi Nomor 3927/1997 tanggal 19-11-1997, luas 3.289 m² atas nama Abdul Rauf Jalaluddin;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor 281/Desa Langgea, tanggal 7 September 1998, Gambar Situasi Nomor 3927/1997 tanggal 19-11-1997, luas 3.289 m² atas nama Abdul Rauf Jalaluddin;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat secara yuridis formal adalah tidak memenuhi syarat secara formal untuk disebut sebagai suatu gugatan, atau gugatan Para Penggugat tersebut adalah *obscuur libel*, sebab disamping subyeknya tidak lengkap, juga objeknya dari sisi penguasaannya telah tidak sesuai dengan asas-asas perdata Indonesia;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak mengikutkan Kepala Desa Langgea, yang mana telah membuat Surat Keterangan tanggal 20-12-1996 Nomor 412/DLG/BXII/1996 yang diketahui Camat Ranomeeto yang menjadi dasar penguasaan tanah Saudara Abdul Rauf Jalaluddin dan juga Saudara Abdul Rauf Jalaluddin sebagai pemilik tanah/Sertipikat Nomor 281/Desa Langgea, tanggal 7 September 1998, yang telah diterbitkan oleh Tergugat dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 110/HM/BPN SULTRA/8/1998 tanggal 22 Agustus 1998, sekarang objek sengketa tersebut telah masuk wiayah administrative Kabupaten Konawe Selatan dengan adanya pemekaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendari tahun 2003 terpisah menjadi Kabupaten Konawe Selatan;

4. Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Tergugat untuk mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2014/PTUN.Kdi., tanggal 23 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.079.000,00 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan Penggugat II, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 167/B/2014/PT.TUN.MKS., tanggal 19 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2013/PTUN.KDI., tanggal 23 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar sehingga menjadi:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.079.000,00 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2015



3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I pada tanggal 2 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2014/PTUN-Kdi yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 2 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 2 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 18 Februari 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 167/B/2014/PT.TUN.MKS., tanggal 19 Desember 2014, pada tanggal 2 Februari 2015. Dengan demikian permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari ke-16 sejak penyampaian isi putusan yang dimohonkan kasasi tersebut, sehingga telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FRANSISCA RATTE tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan untuk tingkat kasasi ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FRANSISCA RATTE** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)